



KETIDAKSETARAAN PROSES REHABILITASI DAN REINTEGRASI DALAM KASUS PELECEHAN SEKSUAL DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK TENGGARONG

Ahmed Farid ^{a*}, Ivan Zairani Lisi ^b, Nur Aripkah ^c

^a Fakultas Hukum / Jurusan Hukum; ahfarfad24@gmail.com, Universitas Mulawarman; Jl. Kuaro, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

^b Fakultas Hukum / Jurusan Hukum; 2. ivanlisi_fhunmul@yahoo.co.id, Universitas Mulawarman; Jl. Kuaro, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

^c Fakultas Hukum / Jurusan Hukum; nuraripkah@fh.unmul.ac.id, Universitas Mulawarman; Jl. Kuaro, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

* Penulis Korespondensi: Ahmed Farid

ABSTRACT

This study analyzes inequality in the rehabilitation and reintegration of juvenile sexual offenders at LPKA Tenggarong. The study employs a socio-legal approach by combining normative legal analysis with empirical findings obtained through interviews and literature review. The research focuses on the implementation of rehabilitation and reintegration programs as well as the obstacles faced in the process. The results show that rehabilitation programs at LPKA Tenggarong have not been implemented optimally and equally. Existing programs are mainly focused on educational and vocational activities, while psychosocial assistance and psychological counseling remain limited. In addition, weak coordination between correctional institutions, families, schools, and communities hinders the reintegration process. Social stigma and environmental rejection also negatively affect children's behavioral recovery and adaptation after release, increasing the risk of reoffending. Therefore, improvements in rehabilitation quality, psychosocial support, family involvement, and multisectoral coordination are necessary to support effective social reintegration and prevent repeated criminal behavior.

Keywords: *rehabilitation; reintegration; child; inequality*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji ketidaksetaraan dalam rehabilitasi dan reintegrasi anak pelaku pelecehan seksual di LPKA Tenggarong. Penelitian menggunakan pendekatan socio-legal dengan menggabungkan analisis hukum normatif dan temuan empiris yang diperoleh melalui wawancara serta studi literatur. Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial serta berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi di LPKA Tenggarong belum berjalan secara optimal dan merata. Program yang tersedia lebih banyak berfokus pada kegiatan pendidikan dan keterampilan, sementara pendampingan psikososial dan konseling psikologis masih terbatas. Selain itu, lemahnya koordinasi antara lembaga pembinaan, keluarga, sekolah, dan masyarakat turut menghambat proses reintegrasi sosial. Stigma sosial dan penolakan lingkungan juga berdampak pada proses pemulihan perilaku dan adaptasi sosial anak setelah bebas sehingga meningkatkan risiko pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas rehabilitasi melalui dukungan psikososial, pelibatan keluarga secara aktif, dan penguatan koordinasi lintas sektor guna mendukung reintegrasi sosial yang efektif dan mencegah pengulangan tindak pidana.

Kata Kunci: *rehabilitasi; reintegrasi; anak; ketidaksetaraan*

1. PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia didasarkan pada asas keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan ini bersifat humanis dan mengutamakan pemulihan dengan melibatkan pelaku, korban, serta masyarakat, bukan sekadar penghukuman. Hal tersebut sejalan dengan pandangan bahwa anak merupakan individu yang sedang berkembang dan masih memiliki potensi untuk memperbaiki diri. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan secara bersama-sama menekankan pentingnya perlindungan, pembinaan, dan reintegrasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Ketiga peraturan tersebut juga diperkuat oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, reintegrasi sosial ditegaskan dalam Pasal 1 angka 11 yang menyebutkan bahwa Pembimbingan Kemasyarakatan merupakan kegiatan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan Klien dalam proses reintegrasi sosial. Selain itu, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengatur bahwa Anak Binaan diberikan pembinaan berupa pendidikan, pembinaan kepribadian, dan pembinaan kemandirian berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa rehabilitasi terhadap anak tidak hanya berorientasi pada perubahan perilaku, tetapi juga pada pengembangan mental, spiritual, intelektual, serta keterampilan sebagai bekal untuk kembali ke masyarakat. Dengan demikian, sistem hukum nasional secara normatif telah memberikan dasar yang kuat agar anak tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai individu yang harus dibina, direhabilitasi, dan dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat melalui proses reintegrasi sosial.

Dalam kaitannya dengan konsep reintegrasi sosial, [1] menjelaskan bahwa reintegrasi sosial merupakan proses pembentukan norma atau nilai baru sebagai bentuk penyesuaian diri dengan lembaga atau organisasi yang telah mengalami perubahan. Pandangan ini relevan untuk memahami posisi anak dalam sistem peradilan pidana. Reintegrasi sosial tidak hanya bertujuan mengembalikan anak kepada masyarakat, tetapi juga membekali mereka dengan kemampuan menyesuaikan diri terhadap norma baru yang lebih baik. Oleh karena itu, apabila proses rehabilitasi tidak dilakukan secara konsisten, anak akan mengalami kesulitan dalam menanamkan norma baru dalam dirinya sehingga dapat meningkatkan risiko pengulangan tindak pidana.

Data Sistem Informasi Gender dan Anak mencatat sebanyak 31 kasus pencabulan oleh anak pada periode 2022–2024. Sementara itu, data di LPKA Tenggarong menunjukkan terdapat 183 kasus pencabulan pada periode 2020–2025. Data tersebut menunjukkan bahwa perilaku menyimpang anak bukan merupakan kasus yang berdiri sendiri, melainkan fenomena sosial yang memerlukan penanganan serius. Fakta tersebut juga menegaskan bahwa keberhasilan rehabilitasi dan reintegrasi sosial memiliki dampak luas, tidak hanya bagi anak pelaku, tetapi juga bagi masyarakat yang akan menerima mereka kembali setelah menjalani pembinaan. Dengan memperhatikan perspektif [1], masyarakat memiliki peran penting dalam menyediakan lingkungan yang kondusif bagi terbentuknya norma baru sehingga proses reintegrasi sosial dapat berjalan secara optimal.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Rehabilitasi

Menurut Edwin M. Schur dalam teorinya mengenai rehabilitasi sosial, rehabilitasi merupakan proses pemulihan perilaku individu yang menyimpang agar dapat kembali diterima dan berfungsi normal di masyarakat. Schur menjelaskan bahwa perilaku menyimpang bukan hanya disebabkan oleh niat jahat, tetapi juga oleh pengaruh sosial dan lingkungan yang gagal membentuk nilai serta kontrol diri. Karena itu, anak yang melakukan pelanggaran hukum seharusnya tidak langsung diberi hukuman, melainkan dipulihkan melalui bimbingan dan dukungan yang manusiawi.

Edwin M. Schur juga menolak praktik pelabelan atau labeling terhadap anak pelaku tindak pidana. Menurutnya, ketika anak terus dianggap sebagai “pelaku” atau “nakal”, label tersebut dapat membentuk identitas diri negatif yang justru mendorong anak untuk mengulangi perbuatannya. Dari sudut pandang ini, rehabilitasi seharusnya berfokus pada perbaikan mental, sosial, dan moral anak melalui pendekatan pendidikan, konseling, dan kegiatan positif yang mampu membangun kepercayaan diri.

Pandangan Edwin M. Schur sangat relevan dalam konteks sistem peradilan pidana anak di Indonesia yang menekankan keadilan restoratif. Rehabilitasi tidak boleh bersifat diskriminatif atau sekadar formalitas, melainkan harus dilaksanakan secara setara bagi setiap anak tanpa memandang latar belakangnya. Ketika proses rehabilitasi dilakukan secara adil dan penuh empati, anak akan lebih mudah berubah serta siap untuk kembali hidup di tengah masyarakat.

Sementara itu, menurut Soekanto, reintegrasi sosial merupakan proses pembentukan norma dan nilai baru sebagai bentuk penyesuaian diri dengan lingkungan sosial yang telah mengalami perubahan. Konsep ini menunjukkan bahwa keberhasilan reintegrasi tidak hanya bergantung pada anak sebagai individu, tetapi juga pada kesiapan masyarakat dalam menerima dan mendukung proses perubahan tersebut [1].

2.2. Teori Reintegrasi Sosial

Menurut [1], reintegrasi sosial merupakan proses pembentukan kembali norma dan nilai yang dapat diterima oleh masyarakat setelah seseorang mengalami penyimpangan sosial. Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, reintegrasi sosial diartikan sebagai upaya mengembalikan anak ke kehidupan sosial yang normal dengan membantu mereka menyesuaikan diri terhadap nilai dan aturan yang berlaku. Proses ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup penyesuaian psikologis, sosial, dan moral agar anak dapat diterima kembali di lingkungannya.

[1] menjelaskan bahwa reintegrasi merupakan bagian dari penyesuaian sosial (*social adjustment*), di mana individu berusaha menyesuaikan diri kembali dengan tatanan masyarakat setelah mengalami disorganisasi sosial. Anak pelaku tindak pidana pada dasarnya sedang mengalami kehilangan peran sosial akibat status hukumnya, sehingga proses reintegrasi menjadi penting untuk mengembalikan kepercayaan diri dan fungsi sosialnya di masyarakat.

Keberhasilan reintegrasi sosial sangat bergantung pada keseimbangan antara penerimaan masyarakat, kesiapan psikologis anak, dan dukungan lembaga pembinaan. Ketiga unsur tersebut harus berjalan bersama agar proses pemulihan sosial berhasil. Tanpa penerimaan masyarakat, anak akan merasa terasing; tanpa kesiapan mental, anak sulit menyesuaikan diri; dan tanpa dukungan lembaga, proses pemulihan bisa terhenti. Pendekatan berbasis masyarakat atau *community-based correction* dapat membantu anak merasa diterima kembali serta mendorong partisipasi sosial yang positif.

2.3. Konsep Perlindungan Anak

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak berarti menjamin hak-hak dasar anak atas kebebasan, keamanan, dan kesejahteraan hidupnya. Perlindungan ini tidak berhenti ketika anak melakukan pelanggaran hukum. Justru pada saat anak berhadapan dengan hukum, negara berkewajiban memberikan perlakuan yang adil, manusiawi, dan mendidik.

Konsep perlindungan anak ini sangat erat kaitannya dengan rehabilitasi dan reintegrasi. Jika salah satu dari dua proses tersebut tidak dijalankan dengan setara, maka perlindungan hukum terhadap anak otomatis tidak terpenuhi. Misalnya, ketika ada perbedaan perlakuan antar anak dengan kasus serupa—ada yang mendapatkan pendampingan psikologis, sementara yang lain tidak—maka itu sudah termasuk bentuk ketidaksetaraan hukum. Padahal, prinsip dasar sistem peradilan pidana anak adalah non-diskriminasi dan kesetaraan kesempatan untuk berubah.

Pada konteks ini, lembaga pembinaan seperti LPKA bukan hanya berfungsi sebagai tempat menahan anak, tetapi juga sebagai tempat membentuk karakter baru. Pembinaan yang baik mencakup pemulihan sosial, mental, dan moral anak, bukan sekadar pembatasan fisik. Selain itu, koordinasi antar lembaga seperti Dinas Sosial, Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan psikolog pendamping juga menjadi faktor penting agar proses rehabilitasi dan reintegrasi benar-benar berjalan menyeluruh.

Selain itu, perlindungan anak mengharuskan adanya lingkungan pembinaan yang aman dan bebas dari kekerasan, baik fisik maupun psikologis. Dalam praktiknya, masih sering ditemukan bahwa anak yang menjalani proses pembinaan mengalami tekanan mental, stigma dari petugas maupun sesama anak binaan, serta keterbatasan fasilitas pendukung yang seharusnya mereka dapatkan. Situasi seperti ini berdampak langsung pada keberhasilan rehabilitasi dan reintegrasi, karena anak membutuhkan kondisi yang stabil dan suportif untuk mampu memaknai kesalahan, memperbaiki diri, dan membangun kembali rasa percaya diri.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal. Pendekatan ini menggabungkan analisis hukum dengan kondisi sosial. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan dan literatur. Analisis dilakukan secara kualitatif. Pendekatan ini membantu memahami kesenjangan antara teori dan praktik. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal yang menggabungkan analisis hukum dengan kondisi sosial. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan dan literatur. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk memahami kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Penerapan Rehabilitasi dan Reintegrasi terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual

Rehabilitasi di LPKA Tenggarong diberikan melalui bidang pendidikan, keterampilan, kegiatan spiritual, olahraga, dan kemandirian, namun kurang memberi perhatian khusus terhadap aspek psikologis yang sangat krusial bagi anak pelaku pelecehan seksual. Pendampingan psikologis yang minim menyebabkan pembinaan lebih bersifat rutinitas tanpa berdampak maksimal pada perubahan karakter anak secara menyeluruh. Program pendidikan dan pelatihan keterampilan juga belum diarahkan secara optimal untuk membentuk kesadaran moral dan kontrol diri anak.

Reintegrasi sosial juga belum dilaksanakan secara menyeluruh dan terstruktur. Upaya pengembalian anak ke lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sering kali terbatas pada pelatihan kerja tanpa pendampingan lanjutan pasca-bebas atau pengawasan yang memadai. Kurangnya koordinasi dengan keluarga dan masyarakat mengakibatkan anak menghadapi stigma sosial, penolakan di lingkungan pendidikan, dan minimnya dukungan psikososial.

4.2. Penerapan Reintegrasi Sosial Anak Pelaku Pelecehan Seksual

Reintegrasi sosial berbeda dari rehabilitasi karena tidak hanya berfokus pada pemulihan individu, tetapi juga pada penerimaan sosial anak setelah menjalani pembinaan. Reintegrasi sosial anak pelaku pelecehan seksual memiliki tujuan utama untuk mengembalikan anak ke lingkungan sosialnya secara wajar agar mereka dapat diterima kembali tanpa membawa stigma negatif sebagai mantan pelaku tindak pidana. Proses ini sangat penting karena membantu anak menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari, memperkuat hubungan sosial, dan membangun identitas positif di tengah masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya di LPKA Tenggarong, reintegrasi sosial masih menghadapi sejumlah keterbatasan yang signifikan.

Secara praktik, reintegrasi sosial di LPKA Tenggarong lebih banyak difokuskan pada pemberian pelatihan keterampilan kerja seperti pengelasan, pertanian hidroponik, dan barbershop. Pelatihan ini memang penting sebagai modal bagi anak untuk dapat mandiri secara ekonomi setelah keluar dari lembaga pembinaan. Namun, aspek pendampingan psikososial yang merupakan bagian krusial dari reintegrasi sosial sering kali kurang diperhatikan. Pendampingan psikososial lanjutan yang kontinu sangat dibutuhkan untuk membantu anak mengatasi trauma, mengelola stres, dan mengembangkan keterampilan sosial yang sehat. Tanpa pendampingan ini, anak bisa mengalami kesulitan dalam menghadapi tekanan sosial dan stigma dari lingkungan sekitar.

Selain itu, kurang optimalnya koordinasi antara LPKA dengan keluarga, sekolah, serta lembaga sosial lainnya turut menjadi hambatan utama dalam keberhasilan reintegrasi sosial. Keluarga dan sekolah merupakan pilar penting dalam membentuk lingkungan yang suportif bagi anak. Ketika koordinasi ini kurang berjalan baik, anak bisa menghadapi penolakan atau perlakuan diskriminatif yang pada akhirnya menimbulkan perasaan terasing dan rendah diri. Situasi ini tidak hanya menghambat proses adaptasi anak, tetapi juga dapat memperparah risiko pengulangan tindak pidana. Stigma sosial yang melekat pada anak pelaku pelecehan seksual di masyarakat dan lingkungan pendidikan juga menjadi tantangan berat. Anak-anak ini sering kali dipandang sebelah mata atau bahkan di jauhi oleh teman sebaya, guru, dan warga sekitar. Penolakan ini dapat mengakibatkan isolasi sosial yang berdampak negatif pada kesehatan mental dan motivasi anak untuk berubah menjadi lebih baik. Ketika anak merasa tidak diterima dan terus-menerus mengalami diskriminasi, mereka berpotensi kembali kepada perilaku menyimpang sebagai bentuk respons atas tekanan psikologis yang mereka hadapi.

Selain hambatan sosial dan psikologis, lemahnya sistem aftercare juga menjadi faktor kritis karena minimnya program pendampingan pasca-bebas yang terstruktur dari lembaga pembinaan semakin memperpanjang risiko anak untuk kembali melakukan tindak pidana. Masa transisi dari kehidupan di dalam lembaga ke masyarakat merupakan fase yang rentan, di mana anak membutuhkan pengawasan, dukungan, dan pembinaan yang konsisten agar mampu bertahan dari pengaruh negatif lingkungan berisiko. Tanpa adanya sistem aftercare yang memadai, anak dapat merasa kebingungan dan kehilangan arah sehingga motivasi untuk mempertahankan perubahan positif menjadi rapuh.

Oleh karena itu, reintegrasi sosial seharusnya tidak hanya dipandang sebagai proses administratif pengembalian anak ke lingkungan asalnya, melainkan sebagai upaya holistik yang mencakup persiapan mental dan sosial anak, dukungan berkelanjutan dari keluarga dan masyarakat, serta pemberdayaan melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan. Keterlibatan berbagai pihak, mulai dari lembaga pembinaan, pemerintah daerah, tenaga psikolog, hingga komunitas lokal, menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem pendukung yang mampu mengurangi stigma, membuka kesempatan pendidikan dan kerja, serta mendorong keberhasilan reintegrasi anak secara berkelanjutan. Dengan demikian, proses reintegrasi sosial yang komprehensif dapat meminimalkan risiko pengulangan tindak pidana dan meningkatkan peluang anak untuk menjadi individu yang produktif dan bertanggung jawab di masyarakat.

4.3. Peran Rehabilitasi dan Reintegrasi dalam Mencegah Pengulangan Tindak Pidana

Rehabilitasi yang efektif sangat penting untuk membentuk perubahan perilaku yang berkelanjutan dan mencegah pengulangan tindak pidana. Meskipun pihak LPKA menyatakan tidak terdapat kasus pengulangan tindak pidana setelah pembinaan, data internal menunjukkan masih terdapat beberapa kasus pengulangan yang mengindikasikan bahwa program rehabilitasi dan reintegrasi belum berjalan optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh ketidakmerataan pelaksanaan program, minimnya pendampingan psikologis, serta pendekatan pembinaan yang masih bersifat umum dan belum berbasis asesmen risiko maupun kebutuhan individual anak.

Selain itu, keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam proses pembinaan masih belum maksimal sehingga dukungan sosial bagi anak setelah kembali ke lingkungan masyarakat menjadi terbatas. Oleh karena itu, penguatan kapasitas petugas, peningkatan program terapi khusus, keterlibatan aktif keluarga dan masyarakat, serta evaluasi program secara berkelanjutan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Tanpa perbaikan tersebut, tujuan sistem peradilan pidana anak untuk membentuk perilaku positif dan mencegah tindak pidana ulang akan sulit diwujudkan.

4.4. Hambatan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reintegrasi di LPKA Tenggarong

Rehabilitasi bertujuan memulihkan kondisi mental, moral, dan sosial anak agar mereka dapat kembali berperan positif di masyarakat. Reintegrasi sosial merupakan kelanjutan dari rehabilitasi yang membantu anak kembali diterima di lingkungan sosialnya tanpa stigma sebagai mantan pelaku tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara dan studi lapangan, terdapat beberapa isu yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan reintegrasi. Program-program yang tersedia lebih banyak berfokus pada kegiatan pendidikan, keterampilan, dan keagamaan, namun kurang menyentuh aspek psikologis yang krusial, terutama bagi anak pelaku kekerasan seksual yang membutuhkan pendampingan khusus dalam mengelola trauma dan emosi. Selain itu, pelaksanaan program sering bersifat rutin dan kurang dipersonalisasi sesuai karakteristik serta kebutuhan masing-masing anak.

Dalam konteks pendidikan, terdapat kendala berupa minimnya fasilitas pendidikan yang mendukung proses pembelajaran efektif serta rendahnya motivasi anak akibat stigmatisasi dan rasa putus asa. Hambatan tersebut semakin diperparah oleh ketidaksesuaian jadwal pendidikan dengan program pembinaan lainnya sehingga menyebabkan inkonsistensi dalam pelaksanaan pembelajaran. Aspek reintegrasi sosial juga menghadapi tantangan yang signifikan, di antaranya minimnya dukungan psikososial dan lemahnya koordinasi antara lembaga pembinaan dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan anak mengalami kesulitan untuk diterima kembali secara sosial, menghadapi stigma dan penolakan yang berpotensi mendorong isolasi sosial serta meningkatkan risiko pengulangan tindak pidana.

Dengan demikian, hambatan tersebut bersifat multidimensi, meliputi faktor psikologis, pendidikan, sosial, dan struktural yang secara keseluruhan menghambat efektivitas rehabilitasi dan reintegrasi anak di LPKA Tenggarong. Penanganan terhadap hambatan tersebut memerlukan pendekatan terpadu melalui penguatan

program psikologis, peningkatan sarana pendidikan, pengembangan keterampilan yang sesuai kebutuhan anak, serta kolaborasi yang erat antara berbagai pihak terkait.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengungkap bahwa proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap anak pelaku pelecehan seksual di LPKA Tenggarong belum berjalan secara optimal dan merata. Program pembinaan yang lebih berfokus pada aspek pendidikan dan keterampilan teknis tanpa diimbangi dengan pendampingan psikososial yang memadai menyebabkan reintegrasi sosial kurang efektif dan meningkatkan risiko pengulangan tindak pidana. Hambatan sosial berupa stigma dan penolakan lingkungan serta hambatan psikologis seperti rasa malu dan rendah diri anak menjadi faktor dominan yang memengaruhi keberhasilan reintegrasi. Selain itu, minimnya peran keluarga dan dukungan lingkungan sosial turut menghambat proses pemulihan dan adaptasi sosial anak pasca pembebasan dari lembaga pembinaan. Ketiadaan koordinasi lintas sektor dan kurangnya pendekatan individual dalam pelaksanaan program pembinaan semakin memperburuk kondisi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas rehabilitasi melalui layanan konseling psikososial, pelibatan keluarga secara aktif, serta penguatan kolaborasi antara lembaga pembinaan, keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Dengan demikian, pengembangan sistem rehabilitasi dan reintegrasi yang lebih holistik dan berkelanjutan sangat penting untuk mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana anak, yaitu membentuk perilaku positif dan mencegah pengulangan tindak pidana. Rekomendasi ini mendorong implementasi program yang adaptif dan berbasis kebutuhan anak guna meningkatkan efektivitas pembinaan di LPKA Tenggarong. Selain itu, penelitian lanjutan disarankan untuk melibatkan pengukuran kuantitatif terhadap tingkat keberhasilan reintegrasi pasca pendampingan psikososial agar efektivitas program rehabilitasi dan reintegrasi dapat dianalisis secara lebih terukur dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1980.
- [2] A. Putri and R. Hidayat, "Kendala Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak di LPKA," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 11, no. 3, 2023.
- [3] M. Muhdar, *Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal*. Samarinda: Mulawarman University Press, 2019.
- [4] S. Haryoko *et al.*, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020.
- [5] N. O. Putri, "Pemenuhan Hak Rehabilitasi terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Peran Lembaga P2TP2A dalam Memberikan Layanan Pemulihan," Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2023.
- [6] T. E. Shafira, "Rehabilitasi Sosial terhadap Anak sebagai Pelaku Kekerasan Seksual," Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2023.
- [7] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2012.
- [8] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002)*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2014.
- [9] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2022.
- [10] Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 27 ayat (1).